

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari Bahasa arab yang memiliki arti “menahan” atau “diam ditempat” atau “berhenti” atau “menahan”, wakaf berasal dari *fi'il madzi* “*waqafa – yaqifu – waqafan*”.<sup>19</sup> Maksud berhenti atau menahan disini berkaitan dengan harta dalam pandangan islam, atau dalam islam sering disebut dengan *habs*.

Wakaf menurut istilah memiliki arti penahanan harta yang dapat diambil kemanfaatannya tanpa rusak seketika yang digunakan untuk hal-hal yang mubah untuk mendapat ridha dari Allah Swt..<sup>20</sup> Wakaf dapat dipahami sebagai pengalihan kepemilikan suatu barang dari pemiliknya (*wakif*) kepada pihak pengelola (*nadzir*) baik perorangan, organisasi, maupun lembaga untuk kemudian diambil manfaatnya sehingga dapat dinikmati bersama.

Ulama’ Madzhab memiliki pandangan sendiri-sendiri tentang wakaf, sehingga para ulama mazhab memiliki defenisi yang berbeda-beda tentang wakaf, berikut merupakan defenisi wakaf meurut ulama 4 mazdhab:

<sup>19</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif,2022), 1576.

<sup>20</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Dhana Bhakti Primayasa, 2002), 18.

Pertama, defenisi wakaf menurut Mazhab Hanafi, yaitu menahan sahuatu benda yang mana kepemilikan benda tersebut tetap milik *wakif* dalam rangka mempergunakan kemanfaatannya untuk jalan keabikan. Sehingga dalam madzhab hanafi *wakif* dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan, bahkan Ketika *wakif* meninggal dunia maka harta wakaf terbut dapat diwariskan kepada ahli waris, sehingga wakaf dalam madzhab Hanafi hanya menyumbangkan kemanfaatannya.<sup>21</sup>

Kedua, defenisi wakaf menurut Mazhab Maliki, yaitu menahan benda dari pemilik benda (dari penggunaan kepemilikan termasuk juga upah), akan tetapi memperbolehkan pemanfaatannya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat dari benda secara wajar untuk waktu tertenu sesuai sesuai lafal Ketika akad wakaf dan tidak diperbolehkan diisyaratkan lafal akad wakaf selamanya.<sup>22</sup>

Ketiga, defenisi wakaf menurut Mazhab Syafi'I dan Madzhab Hambali, yaitu menahan harta yang dapat diambil kemanfaatannya tanpa rusaknya barang dan barang tersebut terlepas dari penguasaan *wakif* dan barang tersebut dapat diambil kemanfaatannya pada sesuatu yang tidak dilarang dalam agama sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Setelah barang diberikan, *wakif* tidak diperbolehkan melakukan beberapa hal tehadap barang tersebut seperti perlakuan menjual menjual harta wakaf, menjadikannya jaminan, atau ditukar.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: DIrektorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat, 2007), 2.

<sup>22</sup> Sri Nurhayati, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indoenesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) 326

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, “*Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*”,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), 3.

Setelah wakif wafat maka wakif tidak dapat mewariskan harta yang telah diwakafkan kepada ahli warisnya, harta wakaf sepenuhnya merupakan hak *mauquf ‘alaihi* yang menjadi sedekah yang mengikat dari wakif kepada *mauquf ‘alaihi*.

Keempat, menurut ulama kontemporer Munzir Qahaf mendefinisikan wakaf yaitu akad menahan harta, baik bersifat selamanya maupun untuk jangka waktu tertentu, agar diambil manfaatnya secara berulang-ulang, dari harta tersebut atau dari hasilnya, untuk keperluan kebaikan, baik yang bersifat umum maupun khusus.<sup>24</sup>

Sedangkan Muhammad al-Khatib al-Syirbini mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya<sup>25</sup>

Dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf didefinisikan sebagai berikut, “wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah”.<sup>26</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian wakaf dijelaskan dalam pasal 251 KHI, “wakaf adalah perbuatan hukum

---

<sup>24</sup> Imam Mawardi, *Pranata Sosial di Dalam Islam*, oleh Agus Miswanto (Magelang: P3SI, 2012) 72.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 239.

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat 1.

seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda dari miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran islam”.<sup>27</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf adalah menahan harta milik *wakif* untuk dikelola oleh *nadzir* dengan tujuan dambil kemanfaatan dari harta wakaf tersebut atau untuk dikembangkan kembali sehingga menjadi lebih bermanfaat lagi untuk kepentingan umum.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar disyariatkannya wakaf terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis nabi Muhammad Saw. serta terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan diberlakukannya wakaf.

### a. Al-Qur'an

Secara umum didalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara detail tentang wakaf. Oleh karena wakaf termasuk dalam kategori *infaq fi sabillah*, maka para ulama' menggunakan keumuman ayat yang menerangkan *infaq fi sabillah* untuk dijadikan dasar wakaf, diantara ayat-ayat tersebut adalah QS. Ali Imran Ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebijakan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu

---

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. (QS. Ali Imran (3), 92)<sup>28</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa tidak akan meraih kebaikan sebelum menginfakkan sebagian harta yang dicintai. Dan segala sesuatuyang diinfakkan, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahuinya. Anjuran untuk bernafkah dijalannya Allah Swt. apa saja yang disukai walau bukan yang paling disukai. Mencampurkan yang disukai atau yang tidak disukai pun ditoleransi, namun hal tersebut tidak baik untuk meraih kebaikan<sup>29</sup>

Kata *tunfiq* pada ayat di atas memiliki makna yang umum, yaitu menafkahkan harta dijalannya kebaikan, dan waqaf adalah menafkahkan harta dijalannya kebaikan pula, sehingga ayat ini dapat dijadikan sebagai dalil wakaf.

Kemudian لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ (sekali-kali kalian tidak akan meraih kebaikan), yakni segala yang ada di sisi Allah swt. berupa pahala, kemuliaan, dan surga hanya bisa diraih ketika menginfakkan harta yang dicintai. Menurut pendapat yang lain لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ berarti, kalian

tidak akan sampai pada ketawakalan dan ketakwaan. حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا

---

<sup>28</sup> Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qur'an, , 114.

<sup>29</sup> M. Quraisy Shihab, "al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an", (Tangerang: Lantera Hati, 2012), 122.

تُحْبُّونَ (sebelum menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan

فَإِنَّ اللَّهَ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ مَا تَصْنَعُ (maka apa saja yang kalian infakkan), yakni harta benda.

sesungguhnya Allah kepadanya) dan kepada niat kalian. عَلَيْهِمْ (pasti mengetahui)

apakah bertujuan untuk mengharap ridha Allah swt. atau demi mendapat puji dari orang lain.<sup>30</sup>

Sedangkan kata البرُّ di atas menurut M. Quraish Shihab di dalam

tafsir Al-Misbah karangannya yaitu pada mulanya berarti “keluasan dalam kebijakan” dan dari akar kata yang sama dengan kata “daratan” dinamai al-barr karena luasnya kebijakan mencakup segala bidang, serta tentu saja termasuk menginfakkan harta di jalan Allah (berwakaf).<sup>31</sup>

#### b. Hadis

Dalam hadis pula banyak dijelaskan tentang wakaf diantaranya adalah:

عَنْ أَبْنِي عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبَّتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ

وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبَّتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ

<sup>30</sup> Ali bin Abi Thalhah, “*Tanwîrul Miqbâs min Tafsîr Ibnu ‘Abbas*” (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 68.

<sup>31</sup> M. Quraisy Shihab, “*Tafsîr al-Misbah: Pesan, Kesan an Keserasian al-Qur’ân, juz 2*” (Jakarta, Lentera Hati, 2002), hlm. 180-181.

مَالًا قُطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ  
بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرٌ غَيْرُ اللَّهِ لَا يُبَاغِثُ أَصْلَهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا ثُوَّبَ  
فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبْنِ السَّبِيلِ  
وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعَمَ  
صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ مَالًا.

(رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ra., Umar radhiyallahu”anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi SAW untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya, Ia berkata,” Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang menurutku aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya”. Beliau bersabda “Jika engkau mau, wakafkanlah pohnnya dan sedekahkanlah hasil (buah)nya.” Ibnu Umar berkata, “ Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohnnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum kafir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah,musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. (HR. Imam Muslim).<sup>32</sup>

Kata *habatsa ashlaha wa tashaddaqta* pada hadis tersebut mengisyaratkan bahwa wakaf merupakan suatu Tindakan hukum dengan cara melepaskan kepemilikan harta dan menyedekahkan manfaat barang harta tersebut untuk kepentingan sosial, kepentingan umum, maupun untuk kepentingan keagamaan. Para ulama’ setelah nabi Muhammad Saw. telah sepakat tentang kebolehan

---

<sup>32</sup> Khatib Al-Syirbini. 523

berwakaf dengan hukum sunnah. Tidak ada satupun dari ‘ulama tersebut mengingkari humum sini.<sup>33</sup>

c. UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dasar hukum penyelenggaraan wakaf di Indonesia secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi landasan yuridis utama dalam pengelolaan, peruntukan, serta perlindungan harta benda wakaf. Undang-undang ini menegaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi sosial-keagamaan sekaligus aspek legal yang harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat. Sebagai contoh, Pasal 1 Ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum.<sup>34</sup>

Ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tersebut selanjutnya diperkuat dan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan Pemerintah ini berfungsi sebagai regulasi teknis yang mengatur prosedur

---

<sup>33</sup> Rozalinda, “*Manajemen Wakaf Produktif*,” (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 20.

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 7

perwakafan, termasuk tata cara pendaftaran, pengelolaan, dan pengawasan nadzir.

### **3. Syarat dan Rukun Wakaf**

Wakaf merupakan suatu ibadah yang didalamnya terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Seperti dengan ibadah lainnya tanpa adanya rukun dan syarat yang terpenuhi maka suatu ibadah tersebut tidaklah dinilai atau tidak dianggap sah, begitu juga dengan wakaf, rukun dan syarat wakaf haruslah terpenuhi untuk mendapatkan keabsahan ibadah wakaf tersebut. Wakaf diperbolehkan dengan tiga syarat:

- a. Bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi fisiknya serta legal dan layak dimanfaatkan, tidak harus bisa dimanfaatkan seketika,
- b. Wakaf atas generasi yang telah ada saat wakaf dan generasi penerus yang tidak punah artinya tidak sah wakaf atas dua orang sekaligus yaitu wakaf kepada orang yang akan lahir dan orang fakir,
- c. Tidak wakaf pada harta yang diharamkan, diisyaratkan dalam wakaf tidak dibatasi waktu dan di *ta'liq* (digantungkan). Dari sini dapat dipahami bahwa dalam wakaf tidak disyaratkan adanya tujuan ibadah tetapi hanya cukup tidak bertujuan untuk maksiat<sup>35</sup>

Berikut merupakan penjelasan tentang rukun dan syarat wakaf:

- a. *Wakif* (seseorang yang mewakafkan harta atau bendanya)

Seorang *wakif* harus memenuhi syarat untuk dapat mewakafkan hartanya, diantara syaratnya adalah memiliki kecakapan dalam

---

<sup>35</sup> Tim Pembukuan Anfa' 15, 21

bertindak hukum. Seseorang yang dinilai cakap bertindak hukum haruslah memenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah:<sup>36</sup>

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Cerdas
- 4) Atas Kemauan sendiri
- 5) Merdeka dan pemilik wakaf
- 6) Mauquf (harta yang diwakafkan).

b. *Mauquf bih* (harta atau benda wakaf)

Harta yang diwakafkan haruslah memenuhi beberapa persyaratkan agar sah diwakafkan, daintara persyaratan-persyaratan harta wakaf adalah:<sup>37</sup>

- 1) Barang yang diwakafkan haruslah harta yang berharga dan dapat diambil kemanfaatannya,
- 2) Harta yang diwakafkan harus diketahui kadar ukurannya,
- 3) Harta yang diwakafkan merupakan asli kepemilikan wakif
- 4) Harta yang diwakafkan harus berdiri sendiri tidak terikat dengan harta lain (*mufarrazan*) atau diebut dengan (*ghaira shai*)

c. *Mauquf 'Alaih* (penerima wakaf)

Dalam hal ini wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan syariat islam dalam dalam batas yang sesuai, karena wakaf merupakan sebuah ibadah yang ditujukan kepada Allah Swt. sehingga penerima

---

<sup>36</sup> Rozalinda, 20.

<sup>37</sup> Andri Soemita, “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”, (Jakarta: Kencana, 2010), 438

wakaf haruslah orang yang dapat menggunakan manfaat dari harta wakaf tersebut dengan baik.

d. *Shigat* (Lafadz atau ikrar wakaf)

*Shighat* merupakan lafadz atau ikrar dari seorang pemilik harta (*wakif*) kepada penerima, untuk menyatakan kehendaknya, pernyataan menggunakan lisan dan tulisan hanya dapat dilakukan oleh *wakif* dalam keadaan tertentu saja. Syarat-syarat dalam *sighat* antara lain:

- 1) Tanpa ada batas waktu tertentu, maksudnya *wakif* harus menyerahkan wakaf tanpa ada batasan waktu yang ditentukan, sebab tidak sah mewakafkan sesuatu dengan adanya pembatasan waktu.<sup>38</sup>
- 2) *Ilzam*, kepemilikan *wakif* atas harta wakaf miliknya menjadi lenyap ketika mewakafkan hartanya, sehingga *wakif* tidak boleh menyarangkan syarat yang bertentangan dengan status wakaf seperti syarat *khiyar*, syarat *khiyar* merupakan hak untuk melanjutkan atau membatalkan pemberian wakaf. Ulama' berbeda pendapat mengenai syarat *khiyar* tersebut, ada yang mengatakan wakafnya menjadi batal ada juga yang mengatakan bahwa wakafnya tetap sah tetapi syaratnya tetap batal.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Wahbah Az Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*”, Terjemahan Abdul Hayyie Al kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 312.

<sup>39</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, “*Fiqih Wakaf*”, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 58.

#### 4. Jenis-Jenis Wakaf

Ditinjau dari segi peruntukannya kepada siapa wakaf tersebut ditujukan, wakaf terbagi menjadi dua macam:

a. Wakaf *Ahli*

Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu, baik perorangan atau lebih, baik ditujukan kepada keluarga dari *wakif* maupun bukan, sehingga wakaf ini juga bisa disebut juga dengan wakaf *dzurri*.

Wakaf dzurri ini kurang mampu memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umum, karena dalam pengelolaannya wakaf ini sering menimbulkan kekaburang dalam pemanfaatan harta wakaf oleh keluarga yang dipercaya mengelola harta wakaf tersebut.<sup>40</sup>

b. Wakaf *Khairi*

Wakaf Khairi merupakan jenis wakaf yang ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Wakaf ini peruntukannya ditujukan kepada umum dengan penggunaan yang tidak dibatasi dan mencakup segala aspek yang orientasinya kepada kemaslahatan umat manusia secara umum, seperti wakaf yang keperluannya untuk pembangunan masjid, sekolah, madrasah, rumah sakit, dll.

Wakaf kahiri inilah yang dinilai paling sesuai dengan ajaran islam dan juga dianjurkan bagi orang yang memiliki harta berlebih, dikarenakan pahala bagi orang yang mewakafkan hartanya akan terus

---

<sup>40</sup> Suparman Usman, “*Hukum Perwakafan Di Indonesia*”, (Jakarta:Darul Ulum Press,1999), 35

mengalir walaupun *wakif* telah meninggal dunia, selama harta wakaf tersebut masih bisa dimanfaatkan.<sup>41</sup>

Adapun wakaf ditinjau dari segi ekonomi, maka wakaf dibagi menjadi dua macam:

a. Wakaf Langsung

Wakaf jenis ini merupakan wakaf yang dapat memberikan pelayanan langsung kepada orang yang berhak, seperti wakaf untuk sekolah, wakaf rumah sakit, wakaf musholla yang digunakan untuk sholat. Wakaf jenis ini manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Wakaf ini merupakan aset yang produktif untuk generasi-generasi selanjutnya. Tujuan dari wakaf langsung adalah memberikan manfaat secara langsung kepada orang yang berhak.

b. Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan wakaf yang pemanfaatannya digunakan untuk kepentingan produksi, seperti wakaf tanah untuk kepentingan perkebunan, wakaf di bidang pertanian, perindustrian dll. Kemafaatan wakaf dari harta wakaf tidak dirasakan secara langsung tetapi diperoleh dari pengembangan hasil harta wakaf yang diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan tujuan wakaf. Harta wakaf diolah untuk mendapatkan hasil baik berupa barang atau jasa yang kemudian hasilnya dijual sesuai dengan tujuan wakaf

---

<sup>41</sup> Mohammad Daud Ali, “*Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*”, ( Jakarta : UI-Press, 1988), 90

## B. Nadzir

### 1. Pengertian Nadzir

*Nadzir* merupakan pihak yang mengelola wakaf dari *wakif* untuk dikembangkan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya. *Nadzir* memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengawasi harta wakaf serta membuat laporan tentang segala hal yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan.

*Nadzir* mencakup tiga macam yaitu nadzir perorangan, organisasi dan badan hukum. Adapun syarat *Nadzir* perorangan meliputi: warga negara Indonesia, beragama islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak berada dibawah pengampuan, serta bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah diwakafkan.<sup>42</sup>

Sedangkan *nadzir* organisasi dapat menjadi *nadzir* jika memenuhi persyaratan *nadzir* perorangan seperti yang disebutkan diatas ditambah dengan organisasi yang bergerak dibidang sosial, Pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Badan Hukum dapat menjadi *nadzir* jika memenuhi persyaratan: memenuhi persyaratan sebagai *nadzir* perorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, Pendidikan, keagamaan islam dan kemasyarakatan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Adijani Al-Alabij, “*Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, “*Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf*”, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji), 8.

## 2. Syarat *Nadzir*

Adapun syarat menjadi *nadzir* wakaf adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Syarat moral
  - 1) Paham tentang hukum wakaf ZIS baik dalam hukum Syariah maupun dalam hukum Undang-undang Republik Indonesia
  - 2) Amanah, jujur, dan adil dalam proses pengelolaan dan *pentasharrufan* kepada sasaran wakaf.
- b. Syarat manajemen
  - 1) Memiliki kapabilitas dan kapasitis yang baik dalam *leadership*
  - 2) Visioner (memiliki pandangan kedepan lebih baik)
  - 3) Memiliki kecerdasan yang lebih baik dalam hal spiritual, sosial, dan pemberdayaan
  - 4) Professional dalam pengelolaan harta wakaf
  - 5) Memiliki masa bakti *Nadzir*

## 3. Tugas dan Wewenang Nadzir

*Nadzir* memiliki peranan yang sangat penting, berkembang atau tidaknya harta wakaf yang dimiliki tergantung dengan bagaimana *Nadzir* mengelola harta wakaf tersebut. Agar harta waka yang dimiliki tersebut dapat berkembang dan berfungsi sebagaimana mestinya maka harta tersebut harus dijaga dan dipelihara dengan baik.<sup>45</sup>

*Nadzir* memiliki tugas diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengadministrasian harta wakaf

---

<sup>44</sup> Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Niria, 2008), 77.

<sup>45</sup> Firman Muntaqo, “*Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*”, (Al- Ahkam Vol. 25, No. 1 April 2015), 95.

Kebiasaan yang masih dipegang masyarakat secara umum dalam perbuatan hukum perwakafan tanah adalah dengan cara lisan atas dasar rasa saling percaya kepada seseorang ataupun lembaga tertentu. Kebiasaan ini memandang wakaf sebagai amal saleh yang mulia dahadapan tuhan tanpa melalui prosedur administratif yang telah ditetapkan. Kebiasaan ini memandang bahwa harta yang telah diwakafkan menjadi milik Allah SWT semata dan kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat. Kebiasaan ini dinilai sangat lugu dikarenakan tingginya rasa tanggung jawab dan rasa percaya antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>46</sup>

Pelaksanaan wakaf seperti ini dinilai kurang efektif karena di perjalannya nanti akan menemukan persoalan-persoalan terkait dengan validitas harta wakaf, hal ini akan berujung pada persengketaan karena tidak ada bukti bukti yang mendukung secara legal bahwa harta tersebut telah diwakafkan.

- b. Mengelola sekaligus mengembangkan harta wakaf agar sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan harta wakaf.

Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf merupakan suatu langkah yang dimaksudkan untuk memaksimalkan penggunaan aset wakaf baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak melalui pengelolaan yang produktif, efisien, dan efektif guna memberikan manfaat bagi kepentingan umum, khususnya umat Islam. Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan

---

<sup>46</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), 47.

aset wakaf secara produktif tanpa menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, pembangunan kerja sama ditujukan untuk beberapa sektor agar lebih optimal dan berkelanjutan. Pengembangan harta wakaf produktif adapat dilaksanakan dalam berbagai aspek dantaranya melalui investasi, penanaman modal, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pertokoan, sarana pendidikan atau sarana kesehatan dan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan syariat-syariat islam.<sup>47</sup>

c. Mengawasi dan melindungi harta wakaf.

Sesuai dengan permenag pasal 31 ayat (1) pengawasan perwakafan dilakukan oleh Kementerian Agama dan Masyarakat. Pengawasan terhadap perwakafan ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan secara langsung terhadap *Nadzir* atas pengelolaan harta wakaf.<sup>48</sup>

Pengelolaan dan pengawasan harta wakaf dalam pasal 32 meliputi:

- 1) Fungsi harta benda wakaf
- 2) Administrasi pengelolaan harta benda wakaf
- 3) Pengembangan harta benda wakaf
- 4) Proses pengelolaan harta benda wakaf
- 5) Hasil pengelolaan harta benda wakaf dan
- 6) Manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf.<sup>49</sup>

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

---

<sup>47</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), 48.

<sup>48</sup> Permenag No. 73 Tahun 2013 Pasal 31.

<sup>49</sup> Permenag No. 73 Tahun 2013 Pasal 32.

Pengelolaan harta wakaf meliputi pelaksanaan, pengembangan dan penggunaan hasil wakaf wajib untuk dilaporkan sebagai berikut:

- 1) Nadzir wakaf wajib melaporkan pengelolaan harta wakaf baik berupa harta benda wakaf bergerak atau tidak bergerak selain uang kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kantor Wilayah Kementerian Agama setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 2) Kepala kantor kementerian agama kabupaten atau kota wajib melaporkan penyelenggaraan wakaf tidak bergerak dan bergerak selain uang kepada kantor wilayah kementerian agama selaian uang kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 3) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menyampaikan laporan kepada menteri melalui direktur Jendral Bimas ILSM secara periodik setiap 6 (bulan) sekali.
- 4) Laporan pengelolaan harta benda wakaf paling sedikit berisi:
  - a) Jenis harta benda wakaf
  - b) Bentuk pemanfaatan harta benda wakaf
  - c) Hasil pengelolaan harta benda wakaf
  - d) Penggunaan hasil pengelolaan harta benda wakaf.<sup>50</sup>

Adapun menurut Muhammad ‘Abid Abdullah al-Kabisi wewenang Nadzir dalam mengelola wakaf diantaranya adalah:

- a. Menyewakan harta wakaf

---

<sup>50</sup> Permenag No. 73 Tahun 2013 pasal 28-30.

*Nadzir* memiliki wewenang untuk menyewakan harta wakaf jika berpotensi untuk mendapatkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarang, yang mana keuntungan yang dihasilkan dapat digunakan *Nadzir* untuk membiayai hal-hal yang telah ditentukan oleh wakif.

Wewenang ini hanya diberikan kepada *Nadzir*, dikarenakan *Nadzir* memiliki perwalian khusus yang tidak dimiliki oleh hakim. Sebagaimana diketahui bahwa perwalian khusus lebih didahulukan daripada perwalian umum.

b. Menanami harta wakaf

*Nadzir* diperbolehkan untuk memanfaatkan harta wakaf dengan cara menanami dengan aneka tanaman perkebunan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) *Nadzir* menyewakan tanah perkebunan ini kepada orang yang ingin menanaminya dan menjelaskan tanaman apa yang boleh ditanami penyewa.
- 2) *Nadzir* menyerahkan tanah wakaf kepada petani, yang kemudian hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan awal.
- 3) *Nadzir* boleh menanami tanah wakaf sendiri.

c. Membangun pemukiman diatas tanah wakaf untuk disewakan

*Nadzir* berwenang untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf dengan cara membangun pemukiman diatas tanah tersebut untuk disewakan, hasil dari penyewaan pemukiman tersebut

kemudian dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan yang diinginkan oleh wakif.<sup>51</sup>

### C. Wakaf Produktif

#### 1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah barang wakaf yang digunakan untuk kepentingan produksi, seperti kepentingan produksi, pertanian, perindustrian, perdagangan, maupun jasa yang kemanfaatannya bukan terdapat pada barang wakaf secara langsung melainkan dari keuntungan dari hasil pengembangan barang wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>52</sup>

Wakaf produktif memiliki dua visi yaitu menghilangkan ketimpangan sosial dan menyediakan peluang untuk menyejahterakan umat. Wakaf produktif sangat kental dengan budaya sosial. Wakaf produktif semata-mata mengabdikan diri kepada kemaslahatan umat. Wakaf jenis ini cocok diterapkan di era saat ini terutama yang menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. Dengan demikian wakaf produktif merupakan pengembangan dari penafsiran lama tentang wakaf.<sup>53</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, wakaf produktif merupakan wakaf yang barang wakafnya digunakan untuk kepentingan produksi dan hasil dari pemanfaatan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif ini dapat berupa sawah, kebun, pertokoan, dan lain sebagainya

---

<sup>51</sup> Permenag No. 73 Tahun 2013 pasal 29.

<sup>52</sup> Suhairi, “*Wakaf Produktif*”, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 39.

<sup>53</sup> Suhairi, 39.

yang menghasilkan keuntungan. Keuntungan dari pemanfaatan barang wakaf ini digunakan sesuai kesepakatan antara *wakif* dan *nadzir*. Barang wakaf bukan milik pribadi atau perorangan melainkan barang tersebut merupakan milik Allah Swt.

## 2. Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk proses produksi yang hasil dari pengolahan tersebut diberikan kepada yang berhak menerimanya. Artinya harta wakaf tidak langsung diambil manfaatnya melainkan diolah terlebih dahulu untuk diambil keuntungannya melalui proses produksi, kemudian hasil dari keuntungan proses produksi tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan inilah yang kemudian digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat.

Wakaf merupakan salah satu lembaga dalam islam yang bergerak dalam bidang sosial dan ekonomi, namun pada saat ini potensi dari wakaf belum sepenuhnya dikembangkan. Potensi tanah wakaf begitu besar sehingga tanah wakaf dapat digunakan untuk pengembangan, pelatihan, maupun pendanaan untuk masyarakat dalam rangka memperoleh kemandirian finansial sehingga kemaslahatan umat akan terpenuhi.<sup>54</sup>

Perlu adanya manajemen yang baik dan tersrtuktur dari pihak pengelola wakaf (*nadzir*) dalam mengelola harta wakaf. Sehingga harta wakaf akan menjadi bermanfaat dan untuk menjaga keharmoisan antara pihak pengelola dengan masyarakat atau pihak yang dituju dari hasil

---

<sup>54</sup> Mundzir Qahaaf, “*Manajemen Wakaf Produktif*”, (Jakarta : Khalif, 2005), 161.

pemanfaatan harta wakaf tersebut. Diantara prinsip yang harus dipegang oleh *nadzir* dalam mengelola harta wakaf adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

a. Proses manajemen

Tahapan dasar yang harus dikuasai oleh *nadzir* untuk mencapai proses manajemen yang baik terdiri dari pembuatan rencana, pengorganisasian yang baik, pengarahan dan juga pengawasan.

b. Proses Manajemen Fundraising

Agar mendapatkan tujuan yang diinginkan, perlu adanya perencanaan program kerja yang disusun dengan rinci dan menggunakan strategi. Startegi ini seharusnya disusun secara terperinci, perumusan yang mendetail, dan penetapan sasaran, pada setiap waktu secara runut sesuai dengan tujuan yang dikenedaki. Begitu juga dengan kegiatan *fundraising* keberhasilannya bergantung dari strategi dan penyususunan rencana yang matang. Pengumpulan dana harus diselaraskan dengan perencanaan program kerja.

c. Manajemen Pengembangan

Diantara tujuan adanya wakaf yaitu pengembangan perekonomian umat yang nantinya akan mewujudkan kemaslahatan umat dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan, sehingga pengelolaan wakaf produktif untuk mencapai kemaslahatan umat harus tetap berjalan sesuai dengan syariat islam yang berlaku. Harta wakaf harus diperhatikan supaya harta tersebut tidak habis disebabkan kerugian, sehingga dengan pengembangan harta wakaf inilah nantinya menjadi jalan keluar dalam

---

<sup>55</sup> Nailis Sa'adah, "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus", (EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, 2016), Vol. 4, No.2, 337-341

menekan resiko tersebut. Hasil yang didapat dari pengembangan itulah yang kemudian dijadikan pengembangan ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, serta bantuan sosial.

d. Proses Manajemen Pemanfaatan

Dalam islam sistem pendistribusian kemanfaatan mencakup dua hal, yaitu kebebasan dan keadilan. Yang dimaksud dengan kebebasan adalah kebebasan dalam bertindak yang sesuai dengan sayriat islam. sedangkan keadilan disini memiliki arti keseimbangan antara diri sendiri dengan prinsip agama yang dipegang, kesimbangan diri sendiri dengan masyarakat, serta keseimbangan antar sesama masyarakat.

e. Proses Manajemen Pelaporan

Pada dasarnya laporan keuangan merupakan hasil dari penggambaran arus keuangan dalam suatu organisasi. Laporan keuangan merupakan laporan akuntansi dari sebuah organisasi yang digunakan untuk komunikasi antara organisasi dengan pihak yang berkepentingan dengan data tersebut, laporan tersebut birisikan ringkasan data-data keuangan organisasi. Laporan keuangan digunakan untuk kepentingan manajemen dari pihak lain yang terlibat dengan data keuangan tersebut.

Menurut Musthafa Syalabi model pemberdayaan wakaf di bidang pertanian adalah dengan cara mnnggunakan tanah yang diwakafkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, baik dengan cara menyewakan, atau Kerjasama bagi hasil dengan akad *muzara'ah*, *musaqqah*, atau *nadzir* sendiri yang mengelola wakaf tersebut. Akad *muzara'ah* adalah

Kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada penggarap lahan untuk ditanami dan dirawat, dan penggarap lahan menerima keuntungan dari hasil panen. Adapun akad *musaqqah* adalah Kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan maksud penggarap lahan menggarap dan merawat lahan dimana keuntungan bagi penggarap lahan berdasarkan hasil panen dan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap lahan.<sup>56</sup>

#### **D. Pengelolaan Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004**

Dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dijual, diwariskan, ditukar ataupun dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdaganga serta usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariah.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memidahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut Syariah.

---

<sup>56</sup> Sahmiar Pulungan, *Tinjauan Fiqih Terhadap Wakaf Produktif menuju Kesejahteraan Umat*, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 20 No. 2 Desember 2022, 363-364.

Disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 bahwa tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dala hal ibadah ataupun dalam hal muamalah. Dengan demikian orang yang hidupnya dibawah garis kemiskinan dapat tertolong perekonomiannya dan kesejahteraannya. Kemudian umat islam lain dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat menggunakan dan mengambil manfaatnya.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf diatur dalam pasal 42, 43, dan 44 UU No. 41 Tahun 2004:

- a. Pasal 42 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Pasal 43 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wkaf oleh Nadzir sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip Syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud

pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin Syariah.

- c. Pasal 44 UU No.41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nadzir dilarang melakukan perubahan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrak wakaf.<sup>57</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pasal 23 berbunyi:

Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 42-44.

Dalam hak wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.<sup>58</sup>

Dalam hal pengelolaan wakaf produktif yang tertuang dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf berikut ini:<sup>59</sup>

- a. Pasal 38 ayat (1) “Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf”
- b. Pasal 38 ayat (2) “Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - 1) sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
  - 2) surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat.
- c. Pasal 39 ayat (1) “Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan tata cara sebagai berikut”:

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 22-23.

<sup>59</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 19-23.

- 1) terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nadzir;
- 2) terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nadzir;
- 3) terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf oleh Nadzir.
- 4) terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nadzir;
- 5) terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, mushalla, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nadzir;
- 6) Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan Kabupaten/Kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
  - (a) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.

- d. Pasal 45 ayat (1) “Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf”
- e. Pasal 45 ayat (2) “Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nadzir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip Syariah”
- f. Pasal 46 “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI”
- g. Pasal 47 “Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan Nadzir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf”
- h. Pasal 48 ayat (1) “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI”.
- i. Pasal 48 ayat (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produkproduk lembaga keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan Syariah”
- j. Pasal 48 ayat (3) “Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nadzir hanya dapat melakukan

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud”

- k. Pasal 48 ayat (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank Syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- l. Pasal 48 ayat (5) “Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank Syariah harus diasuransikan pada asuransi Syariah”.

## **E. Indikator Wakaf Produktif**

Wakaf produktif dikatakan dapat bermanfaat penuh jika memenuhi beberapa hal berikut ini:<sup>60</sup>

- a. Lembaga wakaf yang terakreditasi lembaga-lembaga yang dijalankan oleh wakaf yang dianggap layak secara operasional bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
- b. Optimalisasi manfaat dapat memanfaatkan peluang yang ada tanpa merugikan siapapun.
- c. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, professional dan akuntabel. Proses melaksanakan tugas-tugas tertentu sambil meminta dukungan orang lain untuk berkontribusi pada penciptaan kebijakan dan tujuan organisasi, seperti memberikan pengawasan pada semua masalah yang berkaitan dengan kebijakan dan mencapai tujuan.

---

<sup>60</sup> Hadyantari, *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*. Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 5 No. 1 Januari – Juni 2018. 17.

- d. Sistem pengawasan yang baik sekelompok komponen yang secara konsisten berinteraksi untuk menciptakan keseluruhan.
- e. Rencana strategis (*Strategic Planning*) untuk proyek yang tidak membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan.